

Kerangka Acuan Pelatihan Teknis
PENYUSUNAN & EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Kendari, 1 Juni 2024 s.d. 5 Juni 2024

A. Latar Belakang (*Rationale*)

- Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. [UU No. 6/2014 Pasal 27 huruf c]
- Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. [Permendagri No. 110/2016 Pasal 1]
- Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran. [Permendagri No. 46/2016 Pasal 8 ayat 1]
- Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa **paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa**. [PP No. 43/2014 Pasal 51 ayat 2]
- Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran memuat materi yang merupakan **langkah-langkah kebijakan dalam pelaksanaan peraturan Desa khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**. [Permendagri No. 46/2016 Pasal 8 ayat 2]
- Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran digunakan untuk bahan evaluasi. [Permendagri No. 46/2016 Pasal 8 ayat 1]
- BPD mempunyai tugas, diantaranya, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. [Permendagri No. 110/2016 Pasal 32]
- Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis, diantaranya, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. [Permendagri No. 110/2016 Pasal 37]
- BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. [Permendagri No. 110/2016 Pasal 48]
- BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima yang mana evaluasi dimaksud **menjadi bagian dari laporan kinerja BPD**. [Permendagri No. 110/2016 Pasal 49]

B. Keluaran (Output)

- Kepala Desa dapat menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2016 Pasal 8 dan Pasal 9 untuk disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memahami isi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) yang disampaikan oleh Kepala Desa.
- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
- Peserta dapat memahami tata cara pelaksanaan Musyawarah Desa pelaksanaan pembangunan desa.

C. Materi

- Pengenalan LKPPD dan evaluasinya
- Realisasi/capaian pelaksanaan pendapatan desa
- Realisasi/capaian pelaksanaan belanja desa
- Realisasi/capaian pelaksanaan pembiayaan desa
- Kebijakan pelaksanaan belanja langsung
- Kebijakan pelaksanaan belanja melalui penyedia
- Kebijakan belanja melalui tender
- Instrumen pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa
- Instrumen pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa
- Instrumen pengawasan kegiatan penyusunan APB Desa
- Instrumen pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa
- Instrumen pengawasan kegiatan perencanaan tata ruang desa
- Instrumen pengawasan kegiatan pelaksanaan APB Desa
- Instrumen pengawasan kegiatan pelaksanaan non-APB Desa
- Instrumen pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan
- Simulasi Musyawarah Desa pelaksanaan pembangunan desa

D. Metode dan Bahan Praktek

- Materi (teori) hanya akan diberikan dalam kisaran 10% hingga 20%, selebihnya (80% hingga 90%) dalam bentuk praktek kerja kelompok.
- Setiap kelompok desa akan bekerja berdasarkan data pada dokumen masing-masing desa seperti RKP Desa dan APB Desa. Oleh karenanya, data-data tersebut harus dibawa serta.
- Bahan praktek utama yang wajib dibawa peserta sekurang-kurangnya terdiri atas: [1] Copy Perdes RKP Desa; [2] Copy Perdes APB Desa; [3] Copy Perkades Penjabaran APB Desa; [4] Copy Perdes Laporan Pertanggungjawaban APB Desa atau sejenisnya; [5] Copy dokumen-dokumen atau data-data pengadaan barang/jasa di desa.
- Setiap peserta wajib berpartisipasi aktif dan bersedia menjadi nara sumber kelompoknya dengan berbagi peran siapa mengerjakan apa sehingga terbiasa bekerja sebagai sebuah tim penyusun.
- Setiap hari, dimulai hari ke-2, kelompok kerja secara bergiliran akan melakukan review materi dan proses hari sebelumnya.

- Media belajar menggunakan: kertas metaplan, kertas flipchart, papan push-pin, projector, dan alat peraga yang relevan.
- Hari ke-5 (terakhir), setiap peserta wajib melakukan penilaian (evaluasi) terhadap keseluruhan rangkaian kegiatan, dalam bentuk lembar evaluasi yang akan diberikan.

E. Peserta, Waktu dan Tempat

- Peserta **GRATIS** adalah berasal dari desa-desa mitra IDRAP yang dapat mengikut sertakan hingga 5 (lima) orang, yang berasal dari unsur: Pemerintah Desa, BPD dan organisasi/kelompok masyarakat. Syarat dan ketentuan berlaku.
- Peserta **BERBAYAR** adalah berasal dari desa-desa yang bukan mitra IDRAP, mengikuti pelatihan melalui jalur ELPAS dengan biaya pelatihan dibebankan ke masing-masing peserta dengan cara pembayaran transfer ke rekening bank ELPAS.
- Waktu pelaksanaan: 1 Juni 2024 s.d. 5 Juni 2024
- Tempat pelaksanaan: Wisma Carita (Megros Supermarket) Lantai-4, Jalan Martandu (Poros Kantor Gubernur), Kendari.

F. Biaya dan Fasilitas

Khusus untuk peserta yang berasal dari desa-desa mitra IDRAP, seluruh biaya kegiatan menjadi tanggung jawab IDRAP, tetapi terbatas pada hal-hal yang ditentukan berikut ini:

- Support sebagian biaya transportasi (subsidi transport) peserta dari/ke desa masing-masing (ketentuan besaran berlaku). Pengecualian bagi peserta yang menggunakan SPPD tidak memperoleh support/subsidi transport.

Besaran nilai support/subsidi transport peserta dikelompokkan berdasarkan wilayah (kecamatan) asal peserta, dapat dilihat/diunduh melalui website IDRAP dengan alamat: **<https://www.idrap.or.id/lokalatih/tor/Daftar-Subsidi-Transport.pdf>**

Pemberian support/subsidi transport peserta akan dilakukan pada hari terakhir pelatihan. Dengan demikian, setiap peserta harus menanggunginya terlebih dahulu.

- Penginapan yang ditetapkan oleh IDRAP.
- Konsumsi selama pelatihan berlangsung (terbatas di tempat kegiatan).
- Perlengkapan pelatihan (training kits) yang ditentukan oleh IDRAP.
- Baju dan mug kampanye, dengan tulisan pesan salah satu pasal UU Desa/regulasi turunan.

Segala biaya yang timbul diluar yang ditentukan diatas haruslah menjadi tanggung-jawab masing-masing peserta. Sebagai contoh uang saku peserta tidak dapat ditanggung oleh IDRAP.

Sedangkan untuk peserta yang berasal dari desa-desa yang bukan mitra IDRAP dikenakan biaya kepesertaan sebesar Rp. 3.500.000 (*Tiga juta lima ratus ribu rupiah*) per peserta yang dibayarkan melalui transfer ke Bank Mandiri no. 1620000764724 a.n. ELPAS INDONESIA

ALUR PELATIHAN TEKNIS - PENYUSUNAN & EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

WAKTU	HARI I Sabtu, 01/06/2024	HARI II Minggu, 02/06/2024	HARI III Senin, 03/06/2024	HARI IV Selasa, 04/06/2024	HARI V Rabu, 05/06/2024
08.00 - 09.30	Pembukaan, Maksud & Tujuan, Perkenalan, Harapan & Kesepakatan Kelas Pengenalan LKPPD dan evaluasinya	Review hari I Kebijakan pelaksanaan belanja langsung	Review hari II Instrumen pengawasan kegiatan penyusunan RKP Desa	Review hari III Instrumen pengawasan kegiatan pelaksanaan APB Desa	Review hari IV <i>Penyusunan pokok-pokok pikiran BPD / Laporan Kinerja BPD</i>
09.30 - 10.00	BREAK	BREAK	BREAK	BREAK	BREAK
10.00 - 12.00	Realisasi/capaian pelaksanaan pendapatan desa	Kebijakan pelaksanaan belanja melalui penyedia	Instrumen pengawasan kegiatan penyusunan APB Desa	Instrumen pengawasan kegiatan pelaksanaan non-APB Desa	Simulasi Musyawarah Desa pelaksanaan pembangunan desa
12.00 - 13.30	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA	ISHOMA
13.30 - 15.00	Realisasi/capaian pelaksanaan belanja desa	Kebijakan belanja melalui tender	Instrumen pengawasan kegiatan perencanaan sumber pendapatan desa	Instrumen pengawasan kegiatan pelaksanaan pelaporan	Lanjutan Simulasi Musyawarah Desa pelaksanaan pembangunan desa
15.00 - 15.30	BREAK	BREAK	BREAK	BREAK	BREAK
15.30 - 17.00	Realisasi/capaian pelaksanaan pembiayaan desa	Instrumen pengawasan kegiatan penyusunan RPJM Desa	Instrumen pengawasan kegiatan perencanaan tata ruang desa	Simulasi penggalian aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan APB Desa	RTL Evaluasi Penutup